



**IMPLEMENTASI KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**S1 KEPERAWATAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
**DAN**  
**KLINIK BUNDA MAHARANI**  
**TENTANG**  
**PENGGUNAAN KARYA PRODUK PENELITIAN (MC Breg Man)**

**NOMOR: 26.7.2/UN32.9.8/KS/2025**  
**NOMOR: 169/MHR/DIR/VIII/2025**

Pada hari ini, Senin, tanggal 26 bulan Juli tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (UM)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Husnol Maulidi, S.Kep.Ns**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Bunda Maharani, berkedudukan di Dusun Prekeden, Desa Samara,, Kecamatan Tambelanga, Kota Sampang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu fakultas di Universitas Negeri Malang yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan, kedokteran, keperawatan, dan kebidanan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Klinik Bunda Maharani yang merupakan salah satu klinik swasta yang berada di Kabupaten Sampang yang memiliki visi menjadi klinik kesehatan yang berkualitas yang berkualitas, bermanfaat dan terpercaya untuk mewujudkan kesehatan masyarakat
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Klinik Bunda Maharani dan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang tentang Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi di Program Studi S1

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


Kedokteran, S1 Keperawatan, dan S1 Kebidanan serta Program studi profesi Dokter, Ners, dan Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (FK UM)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**


Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan Klinik Bunda Maharani
- (2) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan yang beralamat di Jalan Semarang 5 Malang.
- (3) Klinik Bunda Maharani adalah institusi kesehatan swasta yang berada I Kabupaten Sampang
- (4) Pendidikan adalah kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (5) Penelitian adalah penelitian di bidang pendidikan, olahraga, dan kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (7) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup kegiatan penggunaan Aplikasi Penilaian penilaian efektifitas organisasi dan kinerja pegawai sebagai instrumen peningkatan mutu dan kualitas pelayanan di Klinik Bunda Maharani
- (2) Aplikasi Penilaian penilaian efektifitas organisasi yang disebut dengan Aplikasi Mc Breg Man Merupakan hasil penelitian Dosen Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang
- (3) **PIHAK KEDUA** menggunakan aplikasi penilaian efektifitas organisasi Mc Breg Man sebagai untuk menilai efektif tidaknya organisasi yang dibangun oleh Klinik Bunda Maharani. Aplikasi ini di gunakan setiap tahun untuk menilai efektifitas organisasi dan kinerja pegawai sampai tahun 2027



Link aplikasi : <https://masfimbreg.com/#team>

### **PASAL 3 TUJUAN**

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Menjadi mitra dalam memberikan akses untuk menggunakan aplikasi Mc Breg Man dalam menilai efektivitas organisasi dan kinerja pegawai sebagai proses pemanfaatan hasil penelitian yang digunakan oleh DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) dan program-program pengabdian masyarakat dosen S1 Keperawatan, Fakultas Kedokteran, universitas Negeri Malang di **PIHAK KEDUA**;
  - b. Memberikan pendampingan pemanfaatan dan penggunaan aplikasi Mc Breg Man dalam pada program pengabdian masyarakat dosen S1 Keperawatan, Fakultas Kedokteran, universitas Negeri Malang yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama pada penyerahan dan penggunaan aplikasi Mc Breg Man oleh dosen S1 Keperawatan, Fakultas Kedokteran, universitas Negeri Malang sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
  - b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk memperoleh bimbingan dan arahan dalam penggunaan aplikasi Mc Breg Man” dari **PIHAK KESATU** yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah satu (1) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**BIAYA KEGIATAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.

**PASAL 7**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : fk@um.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

Alamat : Dusun Prekeden, Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan,  
Sampang  
Telepon : +62 822 4562 2678  
Surel : klinikbundamaharani@gmail.com

**PASAL 9**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 11**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Negeri Malang



**Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes**  
NIP 196402221996011001

**PIHAK KEDUA**

Pemilik  
Klinik Bunda Maharani



**Husnol Mualidi, S.Kep,Ns**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

